



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA / PETUGAS JAGA
BAGI DOKTER SPESIALIS / SUB SPESIALIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Dokter Spesialis / Sub Spesialis yang membantu memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
 - bahwa Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SERDA

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
 10. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 71);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA / PETUGAS JAGA BAGI DOKTER SPESIALIS / SUB SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemberian Honorarium kepada Dokter Spesialis / Sub Spesialis berdasarkan perjanjian kerja sebagai berikut:
 - a. honorarium diberikan setiap bulan dalam bentuk uang tunai kepada Dokter Spesialis / Sub Spesialis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
 - b. besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) perorang, perbulan, termasuk pajak.
- (2) Pemberian Honorarium Tenaga Dokter Tamu Konsultan Dengan Keahlian Spesialis / Sub Spesialis Tertentu berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran honorarium bagi PNS Golongan IV sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) perorang, persatu kali kedatangan, termasuk pajak.
 - b. besaran honorarium bagi PNS Golongan III dan/atau Non PNS sejumlah Rp 13.420.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) perorang, persatu kali kedatangan, termasuk pajak.
 - c. selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Tenaga Dokter Tamu Konsultan Dengan Keahlian Spesialis / Sub Spesialis Tertentu ditanggung tiket pesawat udara pulang pergi dan akomodasi penginapan sesuai *real cost*.
 - d. tenaga Dokter Tamu Konsultan Dengan Keahlian Spesialis / Sub Spesialis Tertentu berkunjung 2(dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - e. honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kehadiran dan laporan data pasien dalam pelaksanaan tugas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Honorarium Tenaga Dokter Tamu Spesialis Dengan Keahlian Spesialis Tertentu berdasarkan ketentuan :

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- a. besaran honorarium Tenaga Dokter Tamu Spesialis Dengan Keahlian Spesialis Tertentu sejumlah Rp 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) perorang/perhari.
 - b. honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan setiap bulan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah keberadaan ditempat tugas selama jam kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja, yang menggunakan Absen Elektronik atau manual dan laporan data.
- (4) Biaya transportasi untuk Tenaga Dokter Spesialis Visit Dengan Keahlian Spesialis Tertentu, berdasarkan ketentuan :
- a. besaran biaya transportasi bagi Tenaga Dokter Spesialis Visit Dengan Keahlian Spesialis Tertentu adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perorang/perhari.
 - b. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada kehadiran dan laporan data pasien dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 86